



**BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR : 141.1/395 Tahun 2017**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN SAUDARA SRIHONO, S.Sos DARI JABATANNYA  
SEBAGAI PENJABAT KEPALA DESA, DESA GEDANGAN,  
KECAMATAN GROGOL, KABUPATEN SUKOHARJO**

**BUPATI SUKOHARJO,**

- Menimbang** : a. bahwa Saudara Srihono, S.Sos NIP : 19620202 200701 1 012 diangkat sebagai Penjabat (Pj.) Kepala Desa Gedangan, Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo berdasarkan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 141.1/1227/2014 tanggal 15 Desember 2014 tentang Pengangkatan Saudara Srihono, S.Sos sebagai Penjabat (Pj.) Kepala Desa, Desa Gedangan , Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa Saudara Srihono, S.Sos mengundurkan diri dari Jabatan Penjabat (Pj.) Kepala Desa, Desa Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, melalui surat Nomor 1/2017 tanggal 2 Maret 2017 Perihal Mohon diri dari Penjabat Kepala Desa Gedangan Kecamatan Grogol;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu memberhentikan Saudara Srihono S.Sos sebagai Penjabat Kepala Desa, Desa Gedangan , Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 125);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 233);
7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 22 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 22 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 24);

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Memberhentikan Saudara SRIHONO, S.Sos dari jabatannya sebagai Penjabat Kepala Desa, Desa Gedangan , Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo.
- KEDUA** : Kepada yang bersangkutan sebagaimana dimaksud diktum KESATU disampaikan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa selama mengabdikan diri kepada Pemerintah Desa Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo.



**KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 17 April 2007

**BUPATI SUKOHARJO,**



**WARDOYO WIJAYA**

**TEMBUSAN** : Keputusan ini dikirim kepada Yth.

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
8. Camat Grogol di Grogol;
9. Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Desa Gedangan, Kecamatan Grogol di Gedangan;
10. Yang bersangkutan.

